



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ir.Pangeran Muhammad Noor RT. 021 RW. 005, No.69 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ir.Pangeran Muhammad Noor RT. 021 RW. 005, No.69 Kelurahan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Banjarbaru Utara pada tanggal 11 Juli 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 11 Juli 2013

1. Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Pengugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Pengugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat kemudian pindah kontrakan kemudian ke rumah orang tua Pengugat sampai terjadi pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan anak, yang bernama Anak Pertama umur 1 tahun

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat hidup rukun dan, akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat Tidak dapat memberi nafkah kepada Pengugat;
- b. Tergugat sering berbohong;

6. Bahwa, Tergugat mulai Agustus tahun 2018 Tergugat telah meninggalkan Pengugat kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Pengugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Pengugat;

7. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Pengugat menderita lahir dan bathin dan Pengugat tidak ridho, dengan demikian tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pengugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pengugat tidak

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb



sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan melalui radio tanggal 3 Januari 2020 dan relaas panggilan tanggal 3 Februari 2020 untuk sidang tanggal 6 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 16 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 11 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pergi yang ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Lurah Sungai Ulin dan Camat Banjarbaru Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan PM. Noor, Rt. 021 / Rw. 005, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah 11 Juli 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang, sering berbohon dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Agustus 2018;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini 1 tahun 6 bulan berpisah dengan Penggugat, dan alamat Tergugat tidak diketahui lagi, serta sudah lama putus komunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari Tergugat namun tidak dapat ditemukan;
 - Bahwa selama 1 tahun 6 bulan berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa selama pisah tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rambai, RT. 003 / Rw. 012, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Semarang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2013 dan mereka dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian sejak bulan pertengahan 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi dan Penggugat pernah mencari Tergugat namun Tergugat tidak dapat ditemukan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta sudah tidak dapat lagi dihubungi;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya sejak Agustus 2018 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan tidak pernah menafkahi Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa menjadi pengganti nafkah untuk Penggugat yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat pernyataan pergi yang ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Lurah Sungai Ulin dan Camat Banjarbaru Utara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sejak bulan Agustus tahun 2018;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang ke rumah, berbohong dan tidak memberi nafkah, Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar satu tahun enam bulan, Tergugat sejak meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, berkomunikasi dan memberi nafkah adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi, dan saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2013 dan telah dikaruniai seorang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun kemudian sejak pertengahan tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, berbohong kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah;
4. Bahwa sejak Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini (1 tahun 6 bulan);
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak dapat dihubungi;
7. Bahwa Majelis Hakim, keluarga dan teman-teman Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan PM. Noor, Rt. 021 / Rw. 005, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juli 2013 dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian, Tergugat telah terbukti pula mengucapkan sumpah Ta'lik Talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat sehingga usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 dan hadits Nabi Muhammad yang artinya:

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Al Hakim yang artinya:

"orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

- ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya : *"Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya "*

:dalil dari kitab Tanwirul qulub, halaman 357 -

- اذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut".*

Dalil-dalil tersebut kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah, sekurang-kurangnya pada angka 2 (dua), *"Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya"*, dan angka 4 (empat), *"Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"* seperti termuat dalam Kutipan Akta Nikahnya telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sighat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut serta dalam persidangan membayar iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud. Karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 angka (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (M.Rusli bin Turan) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. Oleh kami H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Achmad Sahuri, S.Sy. serta Muhammad Afif Yuniarto S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Achmad Sahuri, S.Sy. **Muhammad Afif Yuniarto S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya	:	Rp 300.000,00
Pemanggilan		

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan Penggugat : Rp 20.000,00,-

dan Tergugat

Biaya Redaksi : Rp 10.000,0

Biaya Materai : Rp 6.000,0

Jumlah : Rp 416.000,0

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)